



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan kontribusi yang cukup potensial dalam percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
 - c. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan selama ini masih dilaksanakan secara parsial, sehingga diperlukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan guna mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen dan kewajiban perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undangan serta peraturan pelaksanaannya, bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan/atau kegiatan produksi barang atau menjual jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
12. Perusahaan Swasta Nasional adalah badan usaha swasta yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia.
13. Perusahaan Swasta Asing adalah badan usaha swasta yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh warga negara asing.
14. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik di dalam lingkungan perseroan maupun di luar lingkungan perseroan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan atau perilaku perseroan yang bersangkutan.
15. Wilayah Sasaran adalah kawasan tambang, industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/wilayah perairan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung atas keberadaan, kegiatan atau perilaku Perseroan sehingga fungsi lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan terganggu atau mengalami kerusakan fisik maupun non fisik.
16. Komite Perencana/Pengendali TJSLP adalah organisasi yang dibentuk oleh pemangku kepentingan program TJSLP, sebagai wadah koordinasi, konsultasi, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP.
17. Komite Pengawas TJSLP adalah organisasi yang dibentuk oleh pemangku kepentingan program TJSLP yang melaksanakan tugas pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program TJSLP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Masyarakat) dalam melaksanakan program TJSLP yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi setiap Perseroan;
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi program TJSLP dalam rangka mendorong peningkatan, pemerataan dan percepatan pembangunan Daerah;
- c. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan sosial kemasyarakatan;
- d. melindungi Perseroan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan dari pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas serta menghindari penyalahgunaan TJSLP dari maksud dan tujuan sesungguhnya; dan
- f. memberikan arahan kebijakan bagi Pemerintah Daerah untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai kebijakan yang menjadi kewenangannya.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:

- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. mutualistik, dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) TJSPL meliputi :
- a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. kompensasi pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - c. biaya peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan Program Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah sasaran yang secara langsung dan tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perseroan, baik dampak fisik maupun nonfisik

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayahnya tidak terdapat Perseroan atau terdapat Perseroan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TJSPL yang sangat kecil dapat mengusulkan program TJSPL kepada Komite Perencana/Pengendali TJSPL dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Gubernur dapat menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dikoordinasikan dengan Perseroan dan Komite Perencana/ Pengendali TJSLP.

BAB IV PELAKSANA TJSLP

Pasal 8

- (1) Pelaksana TJSLP adalah Perseroan yang berstatus kantor pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. perusahaan swasta nasional; dan
 - d. perusahaan swasta asing, berbentuk badan hukum Perseroan.

Pasal 9

Pelaksana TJSLP wajib :

- a. menganggarkan dan memperhitungkan besaran TJSLP sebagai beban biaya Perseroan setiap tahunnya dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- b. menyampaikan rencana program kegiatan tahunan kepada Komite Perencana/Pengendali dan kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas, prinsip dan ruang lingkup TJSLP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya;
- c. menetapkan program kegiatan TJSLP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja tahunan Perseroan serta dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. melaksanakan program kegiatan tahunan TJSLP yang menjadi kewajibannya; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan tahunan kepada Komite Perencana/Pengendali.

BAB V PROGRAM TJSLP

Pasal 10

- (1) Program TJSLP meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.

Pasal 12

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, membina dan meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah yang dapat diberikan oleh Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan

- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VI KOMITE PERENCANA/PENGENDALI

Pasal 14

- (1) Untuk merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan TJSLP wajib dibentuk Komite Perencana/Pengendali TJSLP
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Komite Perencana/Pengendali TJSLP.
- (3) Komite Perencana/Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur : Pemerintah Daerah, Perseroan, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Komite Perencana/Pengendali TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (5) Masa tugas Komite Perencana/Pengendali maksimal 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun dapat dievaluasi kembali bilamana diperlukan.
- (6) Keanggotaan Komite paling banyak 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (7) Tata cara dan mekanisme pembentukan serta tata kerja Komite Perencana/Pengendali diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Komite Perencana/Pengendali TJSLP mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kegiatan tahunan;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan; dan
 - c. menyusun dan menyajikan laporan tahunan hasil pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, dan Pemangku Kepentingan.

BAB VII KOMITE PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan TJSLP, wajib dibentuk Komite Pengawas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Komite Pengawas.

- (3) Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsure : Pemerintah Daerah, Perseroan, Bank Indonesia, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Komite Pengawas TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (5) Masa tugas Komite Pengawas maksimal 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun dapat dievaluasi kembali bilamana diperlukan.
- (6) Keanggotaan Komite Pengawas paling banyak 5 (lima) orang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (7) Tata cara dan mekanisme pembentukan serta tata kerja Komite Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Komite Pengawas TJSLP mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan rencana program kegiatan tahunan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan tahunan dan pertanggungjawabannya; dan
 - c. menyusun dan menyajikan laporan tahunan hasil pelaksanaan pengawasan TJSLP.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Pemangku Kepentingan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan pembentukan dan pembubaran Komite Perencana/Pengendali dan Komite Pengawas TJSLP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi sekretariat dan operasional Komite Perencana/Pengendali dan Komite Pengawas menjadi beban Perseroan pelaksana TJSLP.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perseroan yang telah melaksanakan TJSLP.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi) atau di dalam Pengadilan (Litigasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI

Pasal 21

- (1) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari tugas atau jabatan.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Dalam hal Perseroan tidak mengindahkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) maka pengurus Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Komite Perencana/Pengendali dan Komite Pengawas TJSLP atau sebutan lainnya yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dievaluasi kembali keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) TJSLP yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai selesai program.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan

sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Juni 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP) adalah sebuah konsep dimana Perseroan berkomitment untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong Perseroan mengakui prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan secara terprogram dengan merujuk pada konsep TJSLP sebagai bagian dari identitas Perseroan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur- unsur lingkungan perseroan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya Perseroan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan,

termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perseroan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi Perseroan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TJSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perseroan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam *dimensi sosial ekonomi*, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TJSLP adalah sebuah proses dengan itu Perseroan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social Responsibility dari United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TJSLP (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu (1) strategi dan profil TJSLP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TJSLP dan lingkungan dalam *sustainability report*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Standar International adalah Standar Internasional menurut ISO 26000 antara lain meliputi:

1. Tatalaksana organisasi yang baik;
2. Hak Asasi Manusia;
3. Praktek ketenagakerjaan yang baik;
4. Lingkungan hidup;
5. Praktek operasi perusahaan yang sehat;
6. Isu Konsumen (Perlindungan);
7. Keterlibatan dengan masyarakat.

Sedangkan Standar Internasional menurut SA 8000, meliputi:

1. Beroperasi legal;
2. Menerapkan good business ethic;
3. Good corporate governance;
4. Good corporate citizenship;
5. Social relationship;
6. Standar voluntary - mandatory.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan dan menjadi beban biaya Perseroan untuk melaksanakan program TJSLP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (charity) atau yang bersifat kedermawanan (philanthropy).

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional Perseroan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumberdaya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumberdaya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumberdaya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumberdaya alam.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi pidana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas